



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Ponorogo sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 7 Tahun 1976 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 8 Tahun 1992 sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dicabut ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu mengatur kembali Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Tingkat II Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Tahun 1988 Nomor 8/C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo dengan persetujuan bersama Bupati Ponorogo.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditier, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya.

8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum dan/atau instansi pemerintah yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung dan/atau sarana prasarana bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi atau badan.
11. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah.
12. Pemilik Bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
13. Pengguna Bangunan adalah pemilik bangunan dan /atau bukan pemilik bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan atau bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
14. Klasifikasi Bangunan adalah klasifikasi dari fungsi bangunan sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
15. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagai bagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.
16. Bangunan Tertentu adalah bangunan yang digunakan dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
17. Bangunan Untuk Kepentingan Umum adalah bangunan yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
18. Bangunan Fungsi Khusus adalah bangunan yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.

19. Penyelenggaraan Bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan.
20. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan beserta prasarana dan sarannya agar bangunan selalu laik fungsi.
21. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan tetap laik fungsi.
22. Pemugaran Bangunan Yang Dilindungi dan Dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan kebentuk aslinya.
23. Pelestarian adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan serta pemugaran, bangunan dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
24. Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan bangunan dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.
25. Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan adalah dana yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan yang diberikan dalam rangka pembinaan melalui penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk biaya pengendalian penyelenggaraan bangunan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.
26. Retribusi Administrasi Izin Mendirikan Bangunan adalah dana yang dipungut Pemerintah Daerah atas pelayanan yang diberikan untuk biaya proses administrasi yang meliputi pemecahan dokumen Izin Mendirikan Bangunan, pembuatan duplikat/copy, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan, dan/atau perubahan non teknis lainnya.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi untuk melakukan pembayaran Retribusi.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan.
29. Bangunan adalah suatu wujud fisik yang berasal dari perbaikan fisik yang sudah ada atau penambahan baru meliputi : bangunan fisik gedung, jembatan, perpipaan, jaringan telepon, jaringan listrik, pengerasan permukaan tanah, saluran, tower, iklan/reklame, SPBU, SPBE, kolam renang dan lain-lain.
30. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan.

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat untuk ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Bangunan.
34. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian IMB.

Pasal 3

Jenis kegiatan yang dikenakan Retribusi IMB meliputi :

- a. pembangunan baru ;
- b. rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan ; dan
- c. pelestarian/pemugaran.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan melalui pemberian izin untuk biaya pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada:

- a. bangunan gedung ; dan
- b. prasarana bangunan.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah setiap orang dan/atau badan hukum termasuk Instansi Pemerintah yang memperoleh IMB.

Pasal 6

(1) Proses Penerbitan IMB meliputi :

- a. pengambilan keterangan rencana kabupaten ;
- b. penyediaan dokumen teknis sesuai dengan persyaratan ;
- c. pengajuan surat permohonan IMB ;
- d. pemeriksaan dokumen administratif dan teknis ;

- e. penetapan besarnya retribusi ;
 - f. pembayaran retribusi ;
 - g. penyerahan bukti pembayaran ;
 - h. penerbitan IMB ; dan
 - i. penerimaan dokumen IMB ;
- (2) Persyaratan Administratif Dokumen untuk Permohonan IMB :
- a. status hak atas tanah ;
 - b. status kepemilikan bangunan gedung ;
 - c. dokumen atau surat – surat yang terkait.
- (3) Persyaratan Teknis Dokumen untuk pengurusan IMB didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum termasuk Instansi Pemerintah yang akan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan perizinan IMB diukur dengan rumus dan menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan serta indeks untuk prasarana bangunan sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi, meliputi :
 - a. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan ditetapkan berdasarkan fungsi, klasifikasi setiap bangunan dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan sebagaimana pada Lampiran I Peraturan daerah ini.

- b. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan.
- (3) Indeks terintegrasi penghitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB untuk prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya kegiatan operasional proses, besarnya harus sesuai dengan penghitungan berdasarkan tingkat penggunaan jasa pelayanan perizinan dan mempertimbangkan tingkat kemampuan masyarakat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu biaya pengendalian dan penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada :
- a. bangunan dan
 - b. prasarana bangunan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (HSbg/HSpbg) (Rp.)
1	2	3	4
1.	Bangunan Gedung	m ²	5.000,00
2.	Prasarana bangunan gedung :		
	a. konstruksi pembatas/ pengaman/penahan.	m ²	3.500,00
	b. konstruksi penanda masuk	m ²	3.500,00
	c. konstruksi perkerasan	m ²	5.000,00
	d. konstruksi penghubung	m ²	20.000,00
	e. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	m ²	10.000,00
	f. konstruksi menara dan prasarana	m/m ²	15.000,00/5.000,00
	g. konstruksi monumen	m ²	5.000,00

1	2	3	4
	h. konstruksi instalasi/gardu	m/m ²	500,00/5.000,00
	i. konstruksi reklame/papan nama	m ²	15.000,00
	j. SPBU/SPBE	m ²	15.000,00
	k. Lain-lain	-	Menyesuaikan dengan jenis izin yang diajukan

BAB VIII CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Besarnya retribusi dihitung dengan penetapan :
- Lingkup item komponen retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/ renovasi dan pelestarian/pemugaran atau retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat/ copy dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan dan/atau perubahan non teknis lainnya, ditetapkan sesuai permohonan yang diajukan ;
 - Lingkup kegiatan, meliputi pembangunan bangunan baru, rehabilitasi/renovasi bangunan meliputi perbaikan/ perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan, dan pelestarian/pemugaran;
 - Volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan dan untuk prasarana bangunan.
- (2) Penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus untuk :
- Retribusi Pembangunan bangunan baru :
 $L \times lt \times 1,00 \times HSbg$
 - Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan :
 $L \times lt \times Tk \times HSbg$
 - Retribusi prasarana bangunan :
 $V \times l \times 1,00 \times HSpbg$
 - Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan :
 $V \times l \times Tk \times HSpbg$

Pasal 13

- Proses pemeriksaan dokumen paling lambat 60 hari sejak penerimaan surat permohonan IMB.
- Penerbitan IMB paling lambat 30 hari sejak persetujuan rencana teknis.

Pasal 14

- Bangunan yang belum memiliki IMB, yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dapat diberikan pemutihan oleh Bupati.
- Tarif Retribusi pemberian pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada bangunan yang didirikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya retribusi.

- (3) Biaya balik nama dan alih fungsi IMB ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen).

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Wilayah pemungutan Retribusi adalah wilayah Kabupaten Ponorogo.

BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Tata cara penagihan retribusi diawali memberikan surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal penagihan retribusi terutang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI
MASA BERLAKU IMB

Pasal 22

IMB berlaku selamanya, sepanjang bangunan tidak mengalami perubahan bentuk, konstruksi, volume dan peruntukan bangunan.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :

- a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran retribusi IMB.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 26

Pengelolaan keuangan hasil pemungutan Retribusi IMB, seluruh penerimaan disetorkan kepada Kas Umum Daerah;

BAB XIX PENANDATANGANAN

Pasal 27

Surat IMB disalin dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 7 Tahun 1976 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 8 Tahun 1992, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 1 Juni 2009

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2009
Tanggal 1 Juni 2009 Nomor 6.

An. BUPATI PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19550422 197402 1 001

05 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR NERTIYAWAN, S.H.

NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 7 Tahun 1976 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 8 Tahun 1992 perlu disesuaikan dan disempurnakan dengan mengatur kembali dalam Peraturan Daerah yang baru.

Dalam Peraturan Daerah ini memuat ketentuan mengenai cara mengukur tingkat penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Cara Penghitungan Retribusi dan lain-lain. Ini merupakan upaya maksimal dalam rangka meningkatkan pelayanan, sekaligus mengintensifkan penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor Izin Mendirikan Bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Suatu kegiatan memperbaiki atau dan merubah bentuk terhadap bangunan yang sudah ada agar bangunan tetap laik fungsi.

Huruf c

Suatu kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan khusus yang dilindungi dan dilestarikan kedalam bentuk aslinya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Pengambilan Keterangan Rencana Kabupaten hanya diperuntukan kepada :

1. bangunan untuk fasilitas umum/site plan ; dan
2. bangunan yang mempunyai dampak lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengertian singkatan dalam rumus penghitungan besarnya retribusi adalah :

L : Luas lantai bangunan gedung.

V : Volume/besaran (dalam satuan m², m¹, unit)

I : Indeks.

It : Indeks terintegrasi.

- Tk : Tingkat kerusakan :
- 0,45 untuk tingkatan kerusakan sedang ;
- 0,65 untuk tingkat kerusakan berat.
- HSbg : Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarip)
- HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung.
- 1,00 : Indeks pembangunan baru.

Pasal 13

Hari yang dimaksud adalah hari kalender.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Kepala Satuan Kerja Teknis dimaksud adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PONOROGO
 NOMOR : 6 TAHUN 2009
 TANGGAL : 1 Juni 2009

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,005 / 0,5*)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara Jangka Menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00**)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi Permanen	1,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko Kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi Gempa	0,15	a. Zona I / Minor	0,10		
				b. Zona II / Minor	0,20		
				c. Zona III / Sedang	0,40		
				d. Zona IV / Sedang	0,50		
				e. Zona V / Kuat	0,70		
				f. Zona V / Kuat	1,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Lokasi	0,10	a. Renggang	0,40		
		(kepadatan bangunan		b. Sedang	0,70		
		Gedung)		c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian Bangunan	0,10	a. Rendah	0,40		
		Gedung		b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan Usaha Swasta	1,00		

- CATATAN :
- *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
 - ***) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
 - Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO

NOMOR : 6 TAHUN 2009

TANGGAL : 1 Juni 2009

TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman	a. Pagar b. Tanggul c. Turap Batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olahraga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. Box culvert	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. Reservoir di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi Menara	a. Menara antene b. Menara reservoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00

1	2	3	4	5	6	7
7.	Konstruksi Monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi Instalasi	a. Instalasi listrik b. Instalsi telepon/ komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard b. Papan iklan c. Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

- CATATAN :
- *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
 - RB = Rusak Berat
 - RS = Rusak Sedang
 - Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008